



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ambar Gustiayawan Duwila** alias **Yuda**
2. Tempat lahir : Jawa
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/6 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah,
Kabupaten Kepulauan sula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa **Ambar Gustiayawan Duwila** Alias **Yuda** ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Kuswandi Buamona, S.H., dan Fahmi Drakel, S. H., serta tim Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum dari Posko Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Sanana, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum secara cuma-cuma (prodeo) nomor 18/Pen.Pid/2020/PN.Snn tanggal 9 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snn tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snn tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ambar Gustiyawan Duwila** alias **Yuda** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016, Jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju warna oranye motif bintang;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos dalam warna merah jambu (pink);
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker bis biru, putih dan merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan surat permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Terdakwa **Ambar Gustiyawan Duwila** dari tuntutan hukum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa AMBAR GUSTIYAWAN DUWILA pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat didalam kamar rumah terdakwa di desa Wailoba dusun Wainanas Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni anak korban RUKMANA MARASSABESI alias BUNGA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**" Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIT di bulan Mei 2019 ketika rumah terdakwa dalam keadaan kosong, terdakwa lalu menarik anak korban masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa mendorong anak korban hingga jatuh keatas kasur lalu terdakwa naik keatas perut dan membekap mulut anak korban dengan tangan kanannya, anak korban lalu memukul terdakwa namun terdakwa menangkap tangan anak korban lalu menaruh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



dibawah punggung anak korban, kemudian ia menarik celana anak korban sampai lutut lalu terdakwaupun membuka celananya sendiri sampai sebatas lutut setelah itu terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina anak korban kemudian terdakwa memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 3 menit kemudian ditumpahkan spermanya keatas kasur.

- Bahwa terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celananya sambil terdakwa berkata kepada anak korban "kamu jangan bicarakan persetubuhan ini kepada orang lain dan kalau orang tau persetubuhan ini saya akan memukul dan membunuhmu, kemudian terdakwa menyuruh anak korban keluar dari kamar.
- Bahwa masih dalam bulan mei 2019 sekitar pukul 08.00 WIT, terdakwa melihat anak korban lalu memanggil anak korban kemudian ia membuka bajunya lalu menaruh diatas tanah dan menyuruh anak korban untuk tidur diatas baju tersebut, terdakwa lalu membuka celana anak korban hingga sampai batas lutut, terdakwa juga membuka celananya lalu ia mengangkat kedua kaki anak korban, kemudian terdakwa jongkok lalu ia memasukan penisnya kedalam vagina anak korban kemudian ia menggoyangkan pantatnya selama 2 menit lalu ia mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban dan menumpahkan spermanya diluar.
- Bahwa saat anak korban sementara duduk santai di pinggir pantai pada hari kamis 09 Mei 2019 datang terdakwa memanggil anak korban namun anak korban tidak mau akan tetapi terdakwa mengancam akan memukul anak korban sehingga ia ketakutan lalu anak korban mengikuti terdakwa.
- Bahwa terdakwa kemudian membawa anak korban ke kamar dirumah terdakwa kemudian ia langsung membuka celana anak korban dan menyuruh anak korban berbaring diatas kasur kemudian terdakwa membuka celananya sendiri lalu menyuruh anak korban membuka pahanya dan terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban lalu memasukan penis kedalam vagina anak korban dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 3 menit kemudian mengeluarkan penisnya lalu terdakwa menumpahkan spermanya diatas tikar.
- Bahwa dokter Sri Rahayu Rajikan dokter pada UPTD Puskesmas Falabisahaya melakukan pemeriksaan terhadap anak korban pada tanggal 29 November 2019 dan ditemukan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara searah jam satu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam, Sembilan, sebelas dan dua belas, sebagaimana tercantum dalam visum et repertum No. 032/425/PKM-FALA/XI/2019, tanggal 29 November 2019

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8205.LT-20102016-0045 tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula Drs. Hi. Mahli Silayar menerangkan bahwa RUKMANA MARASABESSY lahir pada tanggal 29 November 2007 sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia sekira 12 Tahun dan masuk dalam kategori anak.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa AMBAR GUSTIYAWAN DUWILA pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat didalam kamar rumah terdakwa di desa Wailoba dusun Wainanas Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni anak korban RUKMANA MARASABESSI alias BUNGA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIT bulan di Mei 2019 ketika rumah terdakwa dalam keadaan kosong, terdakwa lalu menarik anak korban masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa mendorong anak korban hingga jatuh keatas kasur lalu terdakwa naik keatas perut dan membekab mulut anak korban dengan tangan kanannya, anak korban lalu memukul terdakwa namun terdakwa menangkap tangan anak korban lalu menaruh dibawah punggung anak korban, kemudian ia menarik celana anak korban sampai lutut lalu terdakwa membuka celananya sendiri

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sebatas lutut setelah itu terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina anak korban kemudian terdakwa memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 3 menit kemudian ditumpahkan spermanya keatas kasur.

- Bahwa terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celananya sambil terdakwa berkata kepada anak korban "kamu jangan bicarakan persetubuhan ini kepada orang lain dan kalau orang tau persetubuhan ini saya akan memukul dan membunuhmu, kemudian terdakwa menyuruh anak korban keluar dari kamar.
- Bahwa masih dalam bulan mei 2019 sekitar pukul 08.00 WIT, terdakwa melihat anak korban lalu memanggil anak korban kemudian ia membuka bajunya lalu menaruh diatas tanah dan menyuruh anak korban untuk tidur diatas baju tersebut, terdakwa lalu membuka celana anak korban hingga sampai batas lutut, terdakwa juga membuka celananya lalu ia mengangkat kedua kaki anak korban, kemudian terdakwa jongkok lalu ia memasukan penisnya kedalam vagina anak korban kemudian ia menggoyangkan pantatnya selama 2 menit lalu ia mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban dan menumpahkan spermanya diluar.
- Bahwa saat anak korban sementara duduk santai di pinggir pantai pada hari kamis 09 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIT datang terdakwa memanggil anak korban namun anak korban tidak mau akan tetapi terdakwa mengancam akan memukul anak korban sehingga ia ketakutan lalu anak korban mengikuti terdakwa.
- Bahwa terdakwa kemudian membawa anak korban ke kamar dirumah terdakwa kemudian ia langsung membuka celana anak korban dan menyuruh anak korban berbaring diatas kasur kemudian terdakwa membuka celananya sendiri lalu menyuruh anak korban membuka pahanya dan terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban lalu memasukan penis kedalam vagina anak korban dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 3 menit kemudian mengeluarkan penisnya lalu terdakwa menumpahkan spermanya diatas tikar.
- Bahwa dokter Sri Rahayu Rajikan dokter pada UPTD Puskesmas Falabisahaya melakukan pemeriksaan terhadap anak korban pada tanggal 29 November 2019 dan ditemukan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara searah jam satu, enam, Sembilan, sebelas dan dua belas, sebagaimana tercantum dalam

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visum et repertum No. 032/425/PKM-FALA/XI/2019, tanggal 29 November 2019

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8205.LT-20102016-0045 tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula Drs. Hi. Mahli Silayar menerangkan bahwa RUKMANA MARASABESSY lahir pada tanggal 29 November 2007 sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia sekira 12 Tahun dan masuk dalam kategori anak.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rukmana Marasabessy** alias **Bunga** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan kakak tiri dari Anak Korban dan mereka tinggal bersebelahan rumah di Dusun Wainanas, Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa Anak Korban sering bermain di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan terjadi Anak Korban berumur 12 tahun;
 - Bahwa Anak Korban menyebut Terdakwa **Ambar Gustiyawan Duwila** Alias **Yuda** telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan persetubuhan tersebut pada bulan Mei 2019 ;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang setidaknya-tidaknya di bulan Mei 2019 sekitar pukul 12.00 WIT, saat itu Anak Korban sedang bermain disamping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa datang dan membawa Anak Korban masuk kedalam kamar di rumah Terdakwa dengan menarik tangan Anak Korban, sesampainya dikamar tersebut Terdakwa langsung mendorong Anak Korban hingga terjatuh di atas kasur lalu menindih Anak Korban dengan duduk di atas perut sambil mendekap mulut Anak Korban kemudian Anak Korban memukul Terdakwa dengan kedua tangannya tetapi dihadang oleh Terdakwa dan Terdakwa menempatkan kedua tangan Anak Korban di bawah punggung Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celananya kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snn



Korban dengan menggoyangkan pantat Terdakwa secara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan menumpahkan spermanya di atas kasur, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai pakaiannya dan keluar dari kamar tersebut lalu Terdakwa mengatakan “jangan sampai orang lain tau, kalau orang lain tau nanti saya pukul dan bunuh kamu” ;

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang setidaknya-tidaknya di bulan Mei 2019 sekitar pukul 08.00 WIT, saat itu Terdakwa sedang bekerja mengangkat batu ketika ia melihat Anak Korban ia lalu memanggil Anak Korban dan saat Anak Korban mendekat, Terdakwa langsung membuka bajunya dan meletakkan baju tersebut di atas tanah, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di atas baju tersebut. Setelah Anak Korban menuruti perintah Terdakwa, Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit dan menumpahkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa kejadian selanjutnya terjadi kembali pada hari dan tanggal yang setidaknya-tidaknya di bulan Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WIT, saat itu Anak Korban sedang duduk di pinggir pantai lalu Terdakwa memanggil Anak Korban tetapi Anak Korban tidak mau mendekat kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengancam akan memukul Anak Korban sehingga Anak Korban pun mengikuti Terdakwa, Terdakwa lalu membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar di rumahnya lalu membuka celana Anak Korban dan celananya kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan menumpahkan spermanya di atas tikar kemudian ia menyuruh Anak Korban pulang;
 - Bahwa Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa karena Anak Korban takut kepada Terdakwa;
 - Bahwa setiap melakukan persetubuhan, Terdakwa menumpahkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban merasakan perih dan sakit pada kemaluan setelah peristiwa persetubuhan;
 - Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan tidak ada yang menyaksikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **Hajar Umanilo** alias **Jari** telah disumpah sesuai dengan tata cara agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak tiri dari Saksi dan mereka tinggal bersebelahan rumah;
- Bahwa peristiwa persetubuhan terjadi pada bulan Mei 2019 bertempat di Dusun Wainanas, Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa yakni **Ambar Gustiyawan Duwila** Alias **Yuda** dan yang menjadi korban adalah **Rukmana Marabessy** Alias **Bunga**;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 16.00 WIT saat itu saksi berada di Dusun Wainanas, Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula dan bertemu dengan saudara Darma Umaternate lalu saudara Darma Umaternate mengatakan "*mama kamong so dengar ka?* (mama sudah dengar?)" lalu saksi menjawab "*barang apa kong?* (dengar apa?)" kemudian saudara Darma Umaternate mengatakan "*orang dikampung ini banyak yang bicara kalo Ambar sudah berhubungan badan deng kamong pung anak bunga* (orang kampung ini sudah banyak yang membicarakan kalau Ambar sudah melakukan hubungan badan dengan Bunga)" setelah mendengar informasi tersebut Saksi sangat terkejut dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 15.00 WIT Saksi menuju Desa Dofa dan menanyakan langsung kepada Anak Korban "*Bunga, apakah memang betul Ambara sudah berhubungan badan dengan kamu?*" tetapi Anak Korban hanya diam kemudian Saksi terus bertanya hingga 3 (tiga) kali lalu Anak Korban pun mengatakan "*Terdakwa sudah melakukan persetubuhan badan dengan saya*", kemudian Saksi kembali bertanya "*sudah berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut*" dan Anak Korban pun menjawab "*Ambar sudah melakukan sebanyak 3 (tiga) kali*" mendengar pengakuan dari Anak Korban, Saksi langsung menangis dan keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Mangoli Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa umur Terdakwa namun Saksi tahu Anak Korban saat peristiwa persetubuhan terjadi berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban dan Terdakwa yang mana Anak Korban merupakan anak kandung Saksi sedangkan Terdakwa merupakan anak tiri Saksi;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut Anak Korban termasuk anak yang penuh ceria namun setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi lebih pendiam dan sering menyendiri;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menolak perdamaian yang diajukan oleh Terdakwa dengan alasan sakit hati karena perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan terjadi pada hari dan tanggal setidaknya di bulan Mei 2019 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Wainanas, Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat dalam suatu masalah, serta dalam pemeriksaan sekarang ini Terdakwa didampingi Penasihat hukum yakni saudara Mirdan Buamona;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban merupakan adik tiri Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal setidaknya di bulan Mei 2019 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun Wainanas, Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Barat, saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain lalu Terdakwa langsung menarik tangan anak korban dan membawanya kedalam rumah Terdakwa. Kemudian sesampainya di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa langsung memeluk dan mencium Anak Korban serta memaksa membuka celana Anak Korban tetapi Anak Korban menarik kembali celananya lalu Terdakwa mengatakan “*seng apa apa* (tidak apa-apa)” kemudian Anak Korban menjawab “*beta seng mau* (saya tidak mau)”, setelah itu Terdakwa terus memaksa membuka celana Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantat secara maju mundur lebih kurang 3 (tiga) menit kemudian menumpahkan spermanya di atas tikar;
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal setidaknya di bulan Mei 2019 sekitar pukul 08.00 WIT, saat itu Terdakwa sedang kerja angkat batu kemudian melihat Anak Korban dan Terdakwa mendekati Anak Korban. Kemudian setelah itu, Terdakwa membuka bajunya dan dijadikan sebagai alas ditanah lalu menyuruh Anak Korban berbaring di atas baju tersebut lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan pantat Terdakwa secara maju mundur

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama lebih kurang 2 (dua) menit dan menumpahkan spermanya di atas tanah;

- Bahwa kejadian selanjutnya kembali terjadi pada hari dan tanggal setidaknya di bulan Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WIT, saat itu Terdakwa melihat Anak Korban duduk di pantai lalu terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban mengikuti Terdakwa. Setelah Anak Korban mengikuti Terdakwa, Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar rumahnya kemudian memeluk dan membuka celana Anak Korban dan celana Terdakwa lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan menumpahkan spermanya di atas tikar lalu menyuruh Anak Korban pulang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju warna oranye motif bintang;
2. 1 (satu) lembar kaos dalam warna merah jambu (pink);
3. 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker bis biru, putih dan merah;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum disamping telah mengajukan barang bukti diatas, juga telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

1. *Visum et Repertum* Nomor 032/425/PKM-FALA/XI/2019, tanggal 29 November 2019 pemeriksaan terhadap **Rukmana Marasabessi** alias **Bunga**, diperiksa oleh dr. Sri Rahayu Rajikan dokter pada Puskesmas Falabisahaya dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara searah jarum jam satu, enam, Sembilan, sebelas dan dua belas;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8205-LT-20102016-0045 atas nama **Rukmana Marasabessy** dengan tanggal kelahiran 29 November 2007;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8205112603150001 atas nama kepala keluarga **Orbo Duwila**;
4. Laporan Hasil Penelitian Sosial Dinas Sosial Sanana terhadap Anak Korban **Rukmana Marasabessy** alias **Bunga**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban menyebut Terdakwa **Ambar Gustiyawan Duwila** Alias **Yuda** telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan persetubuhan tersebut pada bulan Mei 2019 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Wainanas, Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kaupaten. Kepulauan Sula;

- Bahwa benar peristiwa persetubuhan pertama kali terjadi pada hari dan tanggal setidaknya-tidaknya di bulan Mei 2019 sekitar pukul 12.00 WIT, saat itu Anak Korban sedang bermain di samping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa datang dan membawa Anak Korban masuk kedalam kamar di rumah Terdakwa dengan menarik tangan Anak Korban, sesampainya di kamar tersebut Terdakwa langsung mendorong Anak Korban hingga terjatuh di atas kasur lalu menindih Anak Korban dengan duduk di atas perut sambil mendekap mulut Anak Korban kemudian Anak Korban memukul Terdakwa dengan kedua tangannya tetapi dihadang oleh Terdakwa dan Terdakwa menempatkan kedua tangan Anak Korban di bawah punggung Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celananya kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan pantat Terdakwa secara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan menumpahkan spermanya di atas kasur, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai pakaiannya dan keluar dari kamar tersebut lalu Terdakwa mengatakan "*jangan sampai orang lain tau, kalau orang lain tau nanti saya pukul dan bunuh kamu*";
- Bahwa benar Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa pada peristiwa persetubuhan pertama, kedua dan ketiga karena Anak Korban takut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat peristiwa persetubuhan terjadi Anak Korban berumur 12 tahun;
- Bahwa benar Terdakwa adalah kakak tiri dari Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa telah mencoba melakukan perdamaian namun ditolak oleh ibu kandung Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-unddang Nomor 1 Tahun 2016 Jo Undnag-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka dengan demikian Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang akan diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu dipersidangan dan apabila telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, dengan perkataan lain eksistensinya dipandang cakap dan mampu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa **Ambar Gustiyawan Duwila Alias Yuda** dalam perkara ini, dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa **Ambar Gustiyawan Duwila Alias Yuda** selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawabannya.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur adalah Terdakwa **Ambar Gustiyawan Duwila Alias Yuda** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa **Ambar Gustiyawan Duwila Alias Yuda** dari awal pemeriksaan baik di penyidik maupun di persidangan, membenarkan identitasnya itu sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti bahwa Terdakwa **Ambar Gustiyawan Duwila Alias Yuda** adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab dimana terdakwa **Ambar Gustiyawan Duwila Alias Yuda** secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana terdakwa **Ambar Gustiyawan Duwila Alias Yuda** mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa **Ambar Gustiyawan Duwila Alias Yuda**;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*) dan menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan dikehendaki dan diketahui adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan fisik terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **persetubuhan** adalah perpaduan antara dua kelamin yang berlainan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologi, yaitu kebutuhan seksual, persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis ke dalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Berdasarkan pendapat Sugandhi dalam KUHP dan Penjelasannya, hal. 300, ditulis "*baru dapat dikatakan persetubuhan, apabila anggota kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani*". Sementara ada pendapat bahwa pada pokoknya alat kelamin pria itu dimasukkan ke dalam kelamin wanita, dan apakah sperma itu sampai ke sarangnya atau dibuang oleh pria itu tidak menjadi ukuran telah terjadinya persetubuhan, Demikian pula pendapat SR Sianturi dalam buku Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian,nya,



hal. 231, menyatakan “*Yang dimaksud bersetubuh ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita*” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016, Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai **hubungan keluarga**, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menimbang, bahwa dari berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa Terdakwa **Ambar Gustiyawan Duwila** Alias **Yuda** telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan persetubuhan tersebut pada bulan Mei 2019 bertempat di dalam Dusun Wainanas, Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan pertama kali terjadi pada bulan Mei 2019, pada awalnya Anak Korban sedang bermain di samping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa datang dan membawa Anak Korban masuk kedalam kamar di rumah Terdakwa dengan menarik tangan Anak Korban, sesampainya di kamar tersebut Terdakwa langsung mendorong Anak Korban hingga terjatuh di atas kasur lalu menindih Anak Korban dengan duduk di atas perut sambil mendekap mulut Anak Korban kemudian Anak Korban memukul Terdakwa dengan kedua tangannya tetapi dihadang oleh Terdakwa dan Terdakwa menempatkan kedua tangan Anak Korban di bawah punggung Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celananya kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan pantat Terdakwa secara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan menumpahkan spermanya di atas kasur;

Menimbang, bahwa setelah melakukan persetubuhan, Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai pakaiannya dan keluar dari kamar tersebut lalu Terdakwa mengatakan “*jangan sampai orang lain tau, kalau orang lain tau nanti saya pukul dan bunuh kamu*”;

Menimbang bahwa dengan kejadian tersebut orang tua Anak Korban Rukmana Marasabessi alias Bunga melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 032/425/PKM-

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FALA/XI/2019 tanggal 29 November 2019 pemeriksaan terhadap Rukmana Marasabessi alias Bunga, diperiksa oleh dr. Sri Rahayu Rajikan dokter pada Puskesmas Falabisahaya dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara searah jarum jam satu, enam, sembilan, sebelas dan dua belas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Dinas Sosial Sanana terhadap Anak Korban Rukmana Marasabessy alias Bunga dapat disimpulkan bahwa peristiwa persetubuhan benar terjadi pada tahun 2019 yang mengakibatkan Anak korban trauma dan merasa malu, dengan rekomendasi agar aparat penegak hukum memberikan hukuman yang setimpal agar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8205-LT-20102016-0045 atas nama Rukmana Marasabessy dengan tanggal kelahiran 29 November 2007 dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8205112603150001 atas nama Kepala Keluarga Orbo Duwila diketahui bahwa Anak Korban Rukmana Marasabessy merupakan Anak dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban yaitu saudara tiri dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016, Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, dan dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna oranye motif bintang, 1 (satu) lembar kaos dalam warna merah jambu (pink), 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker bis biru, putih dan merah, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam yang telah disita dari **Hajar Umanailo alias Jari** maka dikembalikan kepada **Hajar Umanailo alias Jari**;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya yang memiliki anak perempuan dibawah umur;
- Terdakwa masih memiliki ikatan keluarga dengan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016, Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ambar Gustiyawan Duwila** alias **Yuda** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju warna oranye motif bintang;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna merah jambu (pink);
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker bis biru, putih dan merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi **Hajar Umanailo** alias **Jari**;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,-, (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2020, oleh kami, Pitriadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Saleh Syahroni, S.H., Febrian Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 oleh Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizal Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Donny Parulian Nababan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Saleh Syahroni, S.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Febrian Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Faizal Ali, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)